



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2018/PNPwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : WISNU TITO Bin HADI WAHYONO;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/5Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Nampu Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama Lengkap : ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/22 Juli 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ngentak Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;
- III. Nama Lengkap : IMAM ROHMADI Bin JUMARI;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 Februari 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wero Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 1/Pid.B/2018/PNPwr tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 1/Pid.B/2018/PNPwr tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO, Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR, Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWISNU TITO Bin HADI WAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sementara untuk Terdakwa IELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa IIIMAM ROHMADI Bin JUMARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 warna hitam tahun 2004 atas nama Lucky Satrio Purwoko alamat Bojong Rangkong Rt.08 / Rw.03 Pulo Gebang Jakarta Timur;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 warna hitam tahun 2004 atas nama Lucky Satrio Purwoko alamat Bojong Rangkong Rt.08 / Rw.03 Pulo Gebang Jakarta Timur;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter nomor seri C20;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tanpa plat nomor Nosin. 5LM225824 Noka. Rusak;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAYEM Binti BERA**

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. B-6063-FBW Noka. MH35TP0054K260822 Nosin. 5TP580306 atas nama Pikri Nanang Priyana alamat Kp. Sukamantri Rt.03/Rw.03 Sukaraya Karang Bahagia Bekasi;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik gambar bendera amerika;
- 1 (satu) buah drei berbentuk T;
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11;
- 1(satu) buah tang bergagang orange;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Para Terdakwa yang tidak akan mengajukan pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor : PDM-112/PREJO/Epp.2/12/2017 tertanggal 29 Desember 2017 sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa I **WISNU TITO bin HADI WAHYONO**, Terdakwa II

**ELDISKA PRIMA als DISKA bin MUNDAKIR**, Terdakwa III **IMAM ROHMADI bin JUMARI** pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitarpukul14.00Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan raya Bruno – Wonosobo Dusun Kedungwungu Rt.01/Rw.03 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuperbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat anak saksi Mauludin bin Solihun memarkirkan sepeda motor yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6679-TBD dengan Noka: MH35LM0044K225855, Nosin : 5LM225842 milik orang tuanya yaitu saksi Solihun bin Sadarman di pinggir Jalan raya Bruno-Wonosobo, anak saksi Mauludin bin Solihun lalu meninggalkan sepeda motornya tersebut dan pergi memancing di sungai yang tidak jauh dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, setelah anak saksi pergi meninggalkan sepeda motornya, tidak lama berselang melintas Terdakwa I **WISNU TITO bin HADI WAHYONO**, Terdakwa II **ELDISKA PRIMA als DISKA bin MUNDAKIR** dan Terdakwa III **IMAM ROHMADI bin JUMARI** yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan tersebut, para terdakwa saat itu tengah berkeliling-keliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, saat itu para melihat ada sepeda motor anak saksi sedang terparkir di pinggir jalan dan juga keadaan sekitarnya dalam kondisi yang sepi, para terdakwa lalu berhenti tidak jauh dari sepeda motor anak saksi, terdakwa 1. lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor anak saksi terparkir sementara terdakwa 2 dan terdakwa 3 tetap berada di sepeda motornya bertugas mengawasi keadaan sekitarnya dan akan memberitahu terdakwa 1 jika ada orang yang melintas atau melewati jalan, terdakwa 1 kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor anak saksi dengan cara terdakwa 1 melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian menyambungkan kembali kabel tersebut sehingga mesin sepeda motor bisa dihidupkan, setelah itu terdakwa 1 langsung menyalakan mesin sepeda motor anak saksi dan menaikinya lalu membawanya pergi dari tempat tersebut, diikuti terdakwa 2 dan terdakwa 3 dibelakangnya, para terdakwa lantas membawa sepeda motor anak saksi Mauludin bin Solihun tersebut ke rumah kos-kosan para terdakwa di wilayah Pangenrejo Kec. Purworejo.

- Bahwa setelah berhasil menguasai 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6679-TBD dengan Noka: MH35LM0044K225855, Nosin : 5LM225842 tersebut, para terdakwa lantas menjual sepeda motor tersebut dengan mengiklankan melalui jual-beli online di Facebook seharga Rp. 2.500.000,- dan laku terjual sebesar Rp. 1.000.000,- , dari uang penjualan tersebut Terdakwa I **WISNU TITO bin HADI WAHYONO** menerima Rp. 300.000,- Terdakwa II **ELDISKA PRIMA als DISKA bin MUNDAKIR** menerima Rp. 350.000,- dan Terdakwa III **IMAM ROHMADI bin JUMARI** menerima Rp. 250.000,- sementara sisa uang Rp. 100.000,- dipergunakan bersama-sama oleh para terdakwa untuk makan.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol B-6679-TBD dengan Noka: MH35LM0044K225855, Nosin : 5LM225842 tidak izin terlebih dahulu kepada anak saksi Mauludin bin Solihun, sehingga mengakibatkan orang tua anak saksi Mauludin bin Solihun yaitu saksi Solihun bin Sadarman selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor tersebut menderita kerugian sekitar Rp. 2.600.000,-  
(dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

**PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para  
Terdakwamenyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD ZAENUDIN Bin HADI MUSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwasaya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah hilangnya sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN;
  - Bahwa sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B6679TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855;
  - Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bruno Wonosobo, Dusun Kedungwungu, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan tidak terkunci oleh pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi sebagai perangkat desa telah diberitahu (menerima laporan) oleh warga desa tentang peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **SAYEM BintiBERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah hilangnya sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN yang pada saat itu sedang dibawa oleh putra Saksi yang bernama Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN yang pada saat itu sedang dibawa oleh putra Saksi yang bernama Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B6679TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.30 WIB putra Saksi yang bernama Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN pulang ke rumah dari mancing di sungai dalam keadaan menangis, kemudian Saksi tanyakan ada kejadian apa dan Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN menjawab bahwa sepeda motornya hilang pada saat mincing di sungai, kemudian Saksi menelepon suami Saksi (Sdr. SOLIHUN) yang pada saat itu sedang berada di Jakarta untuk memberitahukan kalau sepeda motornya hilang;
- Bahwa jarak antara lokasi mancing dengan sepeda motor tersebut diparkirkan adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa putra Saksi yang bernama Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN pergi memancing bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa tidak ada izin dari Sdr. SOLIHUN, maupun Saksi ataupun Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN untuk pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan;
- (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855 atas nama LUCKY SATRIO PUWOKO) Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- (Diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855) Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855 secara *online* dari Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada pertengahan bulan September 2017;
- Bahwa pada saat Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO menawarkan sepeda motor secara *online* tersebut mengatakan bahwa BPKB sedang dijaminkan di Bank;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada sekitar pertengahan bulan September 2017, Saksi melihat-lihat iklan jual beli sepeda motor secara *online* melalui *facebook*, kemudian Saksi melihat sebuah iklan yang menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi *inbox* (mengirimkan pesan) ke akun yang mengiklankan sepeda motor tersebut yang bernama VITHO PRATAMA, kemudian kami berkomunikasi dan akhirnya Saksi berniat untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB kami bertemu di daerah Plaza Brengkelan Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tidak lama kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO datang bersama 2 (dua) orang temannya yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan, kemudian setelah bertemu saudara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bilang bahwa sementara surat-surat yang ada hanya STNKnya saja sedangkan BPKB akan diberikan seminggu kemudian karena menurutnya masih dijaminkan di Bank, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Saksi berikan setelah BPKBnya diberikan;
- Bahwa oleh karena kondisi pada saat itu malam hari, Saksi tidak sempat mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya dan juga Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengatakan bahwa ia sedang terburu – buru ingin pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO karena akun *facebook*-nya sudah diblokir;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO adalah pemilik akun facebook VITHO PRATAMA;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO baru sekali pada saat jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sedari awal Saksi ingin membeli bukan menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO karena harganya yang wajar sesuai dengan kondisi barangnya dan ber-plat nomor B;
- (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855) Bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan ketika pertengahan bulan Oktober 2017 ada Polisi mendatangi rumah Saksi kemudian menjelaskan tentang duduk perkaranya, lalu sepeda motor tersebut diambil oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN** Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 23 Ayat (2) "Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial". Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Anak Korban tersebut didampingi oleh orang tua kandungnya yang bernama SAYEM Binti BERA. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, maka Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya menjadi Saksi (Anak Korban) dalam perkara ini sehubungan telah hilangnya sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN (orang tua Anak Korban) yang pada saat itu sedang dibawa oleh Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN;
  - Bahwa barang yang telah diambil tanpa seizin dari Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jupiter Nomor Polisi : B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855;
- (Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi : B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka : MH35LM0044K225855) Bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. SOLIHUN (orang tua Anak Korban) yang pada saat itu sedang dibawa oleh Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Raya Bruno – Wonosobo Desa Kaliwungu Rt. 001 / Rw. 003 Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik tersebut;
  - Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN memarkir sepeda motor tersebut dipinggir jalan Raya Bruno – Wonosobo Desa Kaliwungu Rt. 001 / Rw. 003 Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo untuk memancing dengan seorang teman di sungai dan pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stang (anak kunci dikantongi Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN) karena dalam pikiran Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN jarak memancing dengan sepeda motor yang saya parkirkan dekat, kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN turun ke sungai untuk memancing dengan seorang teman (seorang anak laki-laki duduk di Kelas 6 SD), sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN mendengar suara sepeda motor mesinnya dinyalakan dan dijalankan, kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN naik keatas menuju tempat dimana memarkirkan sepeda motor untuk melihat sepeda motor tersebut, tetapi setelah Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN sampai diatas ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya atau hilang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara (para) pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa selain 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 tersebut tidak ada lagi barang lain milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN yang hilang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tersebut tidak bisa dihidupkan dengan kunci lain selain menggunakan anak kunci kontak yang Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN miliki;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO:**

- Bahwasaya menjadi Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO dalam perkara ini karena bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bruno – Wonosobo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berangkat dari kos berniat untuk jalan – jalan ke daerah pegunungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan bertiga, kemudian kami menuju ke Kecamatan Kemiri dan selanjutnya kami menuju ke daerah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada saat dalam perjalanan kemudian kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter dipinggir jalan dekat sungai, kemudian kami bersepakat mau mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO turun dari Sepeda Motor kemudian Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berada diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sambungkan lagi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mesin Sepeda Motor tersebut berhasil Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO hidupkan lalu Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bawa pergi dari tempat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berhasil mengambil Sepeda Motor Jupiter tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO membawanya ke kos-kosan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO yang berada di daerah Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO jual *online* melalui *facebook* dengan harga iklan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dalam penjualan *online* melalui *facebook* tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO menggunakan dengan nama VITO PRATAMA;
  - Bahwa Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO memiliki akun *facebook* atas nama VITO PRATAMA tersebut sudah sejak lama sebelum kejadian ini;
  - Bahwa setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengiklankan Sepeda Motor tersebut di *facebook*, ada seseorang yang bernama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI tertarik untuk membeli Sepeda Motor tersebut;
  - Bahwa Pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan membeli Sepeda Motor Jupiter yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO tawarkan kepadanya dengan harga yang sesuai dengan yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO tawarkan yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Jupiter dengan pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI di daerah Plaza Purworejo, berhubung kendaraan tersebut hanya ada STNK saja karena BPKBnya Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bilang masih berada di Koperasi, kemudian pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan catatan bahwa 1 (satu) minggu kemudian BPKB Sepeda Motor Jupiter tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berikan dan pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan melunasi kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO ditemani oleh 2 (dua) orang teman yang bernama TIO dan IRA;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor Jupiter dibagi 3 (tiga) dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanyasejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan – makan;
- Bahwa terkait STNK yang disertakan sebagai surat dalam jual beli tersebut, secara kebetulan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO menemukan STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter jatuh dijalan lalu saya ambil dan simpan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO gunakan untuk transaksi jual beli Sepeda Motor Jupiter tersebut;
- *(Diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih Nomor Mesin : 5LM225824 Nomor Rangka : sudah rusak)* Bahwa barang bukti yang ada di photo tersebut adalah Sepeda Motor yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO ambil dari tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sudah pernah dihukum sebelumnya pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sangat menyesal atas kejadian ini;

## 2. Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dalam perkara ini karena bersama-sama dengan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bruno – Wonosobo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR berperan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berangkat dari kos berniat untuk jalan – jalan ke daerah pegunungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan bertiga, kemudian kami menuju ke Kecamatan Kemiri dan selanjutnya kami menuju ke daerah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada saat dalam perjalanan kemudian kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter dipinggir jalan dekat sungai, kemudian kami bersepakat mau mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO turun dari Sepeda Motor kemudian Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berada diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sambungkan lagi dan mesin Sepeda Motor tersebut berhasil Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO hidupkan lalu Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bawa pergi dari tempat itu;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO jual *online* melalui *facebook*-nya dengan harga iklan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengiklankan Sepeda Motor tersebut di *facebook*, ada seseorang yang bernama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI tertarik untuk membeli Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor Jupiter dibagi 3 (tiga) masing-masing Para Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanyasejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan-makan;
- (Diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih Nomor Mesin : 5LM225824 Nomor Rangka : sudah rusak) Bahwa barang bukti yang ada di photo tersebut adalah Sepeda Motor yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONObersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI  
ambil dari tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR sangat menyesali perbuatannya;

### 3. Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI dalam perkara ini karena bersama-sama dengan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO dan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bruno – Wonosobo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berperan mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI juga ikut mencopoti bagian – bagian Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berangkat dari kos berniat untuk jalan-jalan ke daerah pegunungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan bertiga, kemudian kami menuju ke Kecamatan Kemiri dan selanjutnya kami menuju ke daerah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada saat dalam perjalanan kemudian kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter dipinggir jalan dekat sungai, kemudian kami bersepakat mau mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO turun dari Sepeda Motor kemudian Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berada diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor tersebut dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sambungkan lagi dan mesin Sepeda Motor tersebut berhasil Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO hidupan lalu Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bawa pergi dari tempat itu;

- Bahwa Sepeda Motor tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO jual *online* melalui *facebook*-nya dengan harga iklan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengiklankan Sepeda Motor tersebut di *facebook*, ada seseorang yang bernama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI tertarik untuk membeli Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor Jupiter dibagi 3 (tiga) masing-masing Para Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanyasejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan-makan;
- (Diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih Nomor Mesin : 5LM225824 Nomor Rangka : sudah rusak) Bahwa barang bukti yang ada di photo tersebut adalah Sepeda Motor yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONbersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI ambil dari tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 Warna hitam tahun 2004 atas nama LUCKY SASTIO PURWOKO alamat Bojong Rangkong Rt.08Rw.03, Pulo Gebang Jakarta Timur;
2. 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6679-TBDNosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 warna hitam tahun 2004 atas nama LUCKY SATRIO PURWOKO alamat Bojong RangkongRt. 08, Rw.03 Pulo Gebang Jakarta Timur;
3. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Seri C20;
4. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tanpa plat nomor Nosin. 5LM225824 Noka. Rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6063-FBW Noka. MH35TP0054K260822 Nosin. 5TP580306 an. PIKRI NANANG PRIYANA alamat Kp.Sukamantri Rt.03, Rw.03, Sukaraya Karang Bahagia Bekasi;
6. 1(satu) buah obeng bergagang plastik gambar bendera Amerika;
7. 1(satu) buah dremel berbentuk T;
8. 1(satu) buah kunci pas berbentuk Y;
9. 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11;
10. 1(satu) buah tang bergagang orange.

Barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 154/Pen.Pid/2017/PN Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 27 Oktober 2017 sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bruno – Wonosobo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berangkat dari kos berniat untuk jalan-jalan ke daerah pegunungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan bertiga, kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI menuju ke Kecamatan Kemiri dan selanjutnya kami menuju ke daerah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada saat dalam perjalanan kemudian kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter dipinggir jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM ROHMADI Bin JUMARI bersepakat mau mengambil Sepeda Motor milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tersebut dengan cara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO turun dari Sepeda Motor kemudian Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berada diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sambungkan lagi dan mesin Sepeda Motor tersebut berhasil Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO hidupkan lalu Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bawa pergi dari tempat itu;

- Bahwa benar Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN sedang memancing dengan seorang temannya yang masih duduk di Kelas 6 SD di sungai dan pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stang (anak kunci dikantongi Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN) karena dalam pikiran Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN jarak memancing dengan sepeda motor yang saya parkirkan dekat, kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN turun ke sungai untuk memancing dengan seorang temannya tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN mendengar suara sepeda motor mesinnya dinyalakan dan dijalankan, kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN naik keatas menuju tempat dimana memarkirkan sepeda motor untuk melihat sepeda motor tersebut, tetapi setelah Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN sampai diatas ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya atau hilang;
- Bahwa benar sepeda motor milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tersebut tidak bisa dihidupkan dengan kunci lain selain menggunakan anak kunci kontak yang Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN miliki;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berhasil mengambil Sepeda Motor Jupiter tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO membawanya ke kos-kosan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO yang berada di daerah Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Sepeda Motor tersebut Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO jual online melalui facebook dengan harga iklan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penjualan *online* melalui *facebook* tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO menggunakan dengan nama VITO PRATAMA;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengiklankan Sepeda Motor tersebut di *facebook*, Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI tertarik untuk membeli Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan membeli Sepeda Motor Jupiter yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO tawarkan kepadanya dengan harga yang sesuai dengan yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO tawarkan yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Jupiter dengan Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI di daerah Plaza Purworejo, berhubung kendaraan tersebut hanya ada STNK saja karena BPKBnya dan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO beralasan masih berada di Koperasi, kemudian Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan catatan bahwa 1 (satu) minggu kemudian BPKB Sepeda Motor Jupiter tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berikan dan pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan melunasi kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor Jupiter dibagi 3 (tiga) dengan Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan-makan;
- Bahwa benar Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sudah pernah dihukum sebelumnya pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesaliperbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO, Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## **2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain, menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *suatu barang* adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan*



*hukum* adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Bruno – Wonosobo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berangkat dari kos berniat untuk jalan-jalan ke daerah pegunungan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berboncengan bertiga, kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI menuju ke Kecamatan Kemiri dan selanjutnya kami menuju ke daerah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada saat dalam perjalanan kemudian kami melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter dipinggir jalan dekat sungai, kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI bersepakat mau mengambil Sepeda Motor milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tersebut dengan cara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO turun dari Sepeda Motor kemudian Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berada diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sambungkan lagi dan mesin Sepeda Motor tersebut berhasil Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO hidupan lalu Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bawa pergi dari tempat itu;
- Bahwa benar Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN sedang memancing dengan seorang temannya yang masih duduk di Kelas 6 SD di sungai dan pada saat itu sepeda motor tidak dikunci stang (anak kunci dikantongi Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN) karena dalam pikiran Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN jarak memancing dengan sepeda motor yang saya parkirkan dekat, kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN turun ke sungai untuk memancing dengan seorang temannya tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN mendengar suara sepeda motor mesinnya dinyalakan dan dijalankan, kemudian Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN naik keatas menuju tempat dimana memarkirkan sepeda motor untuk melihat sepeda motor tersebut, tetapi setelah Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN sampai diatas ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya atau hilang;
  - Bahwa benar sepeda motor milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tersebut tidak bisa dihidupkan dengan kunci lain selain menggunakan anak kunci kontak yang Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN miliki;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berhasil mengambil Sepeda Motor Jupiter tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO membawanya ke kos-kosan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO yang berada di daerah Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
  - Bahwa benar Sepeda Motor tersebut Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO jual *online* melalui *facebook* dengan harga iklan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar dalam penjualan *online* melalui *facebook* tersebut, Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO menggunakan dengan nama VITO PRATAMA;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengiklankan Sepeda Motor tersebut di *facebook*, Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI tertarik untuk membeli Sepeda Motor tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan membeli Sepeda Motor Jupiter yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO tawarkan kepadanya dengan harga yang sesuai dengan yang Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO tawarkan yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Jupiter dengan Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI di daerah Plaza Purworejo, berhubung kendaraan tersebut hanya ada STNK saja karena BPKBnya dan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO beralasan masih berada di Koperasi, kemudian Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan catatan bahwa 1 (satu) minggu kemudian BPKB Sepeda Motor Jupiter tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berikan dan pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan melunasi kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor Jupiter dibagi 3 (tiga) dengan Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk makan-makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya tanpa seizin dari pemiliknya tersebut dengan cara Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO turun dari Sepeda Motor kemudian Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI berada diatas Sepeda Motor sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara melepas soket kontak dan memutus kabel stop kontak kemudian Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sambungkan lagi dan mesin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor tersebut berhasil Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO hidupkan lalu Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bawa pergi dari tempat itu. Selanjutnya Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Jupiter dengan Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI di daerah Plaza Purworejo, berhubung kendaraan tersebut hanya ada STNK saja karena BPKBnya dan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO beralasan masih berada di Koperasi, kemudian Saksi PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan catatan bahwa 1 (satu) minggu kemudian BPKB Sepeda Motor Jupiter tersebut akan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO berikan dan pembeli atas nama (Saksi) PIPIT RIYADI Bin MAHMUDI akan melunasi kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor Jupiter dibagi 3 (tiga) dengan Para Terdakwa masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk makan-makan; telah memenuhi semua rumusan “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah didalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua di atas bahwa dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana Pasal 55 KUHP (orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, Bahwa benar Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO bersama-sama dengan Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMARI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi: B-6679-TBD, Nomor Mesin : 5LM225824, Nomor Rangka: MH35LM0044K225855 milik Anak Korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULUDIN Bin SOLIHUN tanpa seizin dari pemiliknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi rumusan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, kemudian dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Senecayang merujuk

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa masing-masing pernah dipidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Para Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 Warna hitam tahun 2004 atas nama LUCKY SASTIO PURWOKO alamat Bojong Rangkong Rt.08Rw.03, Pulo Gebang Jakarta Timur;
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 warna hitam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 atas nama LUCKY SATRIO PURWOKO alamat Bojong RangkongRt.

08, Rw.03 Pulo Gebang Jakarta Timur;

- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Seri C20;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tanpa plat nomor Nosin. 5LM225824 Noka. Rusak;

bahwa barang bukti tersebut di persidangan terungkap milik dari Sdr. SOLIHUN dan/atau Saksi SAYEM Binti BERA dan/atau milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN, maka dikembalikan kepada Saksi SAYEM Binti BERA;

- 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6063-FBW Noka. MH35TP0054K260822 Nosin. 5TP580306 an. PIKRI NANANG PRIYANA alamat Kp.Sukamantri Rt.03, Rw.03, Sukaraya Karang Bahagia Bekasi;

bahwa barang buktitersebut telah digunakan oleh Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sebagai kelengkapan surat penjualan sepeda motor milik Saksi SAYEM Binti BERA, sedangkan terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan STNK atas sepeda motor milik Saksi SAYEM Binti BERA tersebut, dan dimungkinkan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam penyidikan perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1(satu) buah obeng bergagang plastik gambar bendera Amerika;
- 1(satu) buah drei berbentuk T;
- 1(satu) buah kunci pas berbentuk Y;
- 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11;
- 1(satu) buah tang bergagang orange.

bahwa barang bukti berupa tersebut yang telah dipergunakan atau berpotensi untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri Sdr. SOLIHUN dan/atau Saksi SAYEM Binti BERA dan/atau milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdr. SOLIHUN dan/atau Saksi SAYEM Binti BERA dan/atau milik Anak Korban MAULUDIN Bin SOLIHUN (Surat Pernyataan Bersama Keluarga terlampir).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO, Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WISNU TITO Bin HADI WAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II ELDISKA PRIMA Als DISKA Bin MUNDAKIR dan Terdakwa III IMAM ROHMADI Bin JUMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 Warna hitam tahun 2004 atas nama LUCKY SASTIO PURWOKO alamat Bojong Rangkong Rt.08Rw.03, Pulo Gebang Jakarta Timur;
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6679-TBD Nosin. 5LM225824 Noka. MH35LM0044K225855 warna hitam tahun 2004 atas nama LUCKY SATRIO PURWOKO alamat Bojong Rangkong Rt. 08, Rw.03 Pulo Gebang Jakarta Timur;
  - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Seri C20;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tanpa plat nomor Nosin. 5LM225824 Noka. Rusak;

**Dikembalikan kepada Saksi SAYEM Binti BERA.**

- 1(satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6063-FBW Noka. MH35TP0054K260822 Nosin. 5TP580306 an. PIKRI NANANG PRIYANA alamat Kp.Sukamantri Rt.03, Rw.03, Sukaraya Karang Bahagia Bekasi;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum.**

- 1(satu) buah obeng bergagang plastik gambar bendera Amerika;
- 1(satu) buah drei berbentuk T;
- 1(satu) buah kunci pas berbentuk Y;
- 1(satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 11;
- 1(satu) buah tang bergagang orange.

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Gigih Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.**

**ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADITYA ANGGONO, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Pwr